

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RANHIR

RENJA PERUBAHAN 2023

KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Bangun Tahun 2021 – 2026.

Demikian Ranhir Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023.

Kota Bangun Darat, September 2023

Camat Kota Bangun Darat



JULI FELI, SE
NIP. 19750201 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....I

DAFTAR ISI.....II

BAB I 1

P E N D A H U L U A N 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan2

1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12

4.1 Program dan Kegiatan 12

BAB IV PENUTUP 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kota Bangun Darat menyusun Renja OPD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat. Rancir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Peralihan dari Kecamatan Kota Bangun Induk ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Darat selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2022 masih menggunakan hasil dari Kota Bangun (Induk) yang mana ada beberapa desa yang dulunya masih tergabung dalam Kecamatan Kota Bangun (Induk), oleh sebab itu Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2022 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih tergabung dalam Kota Bangun (Induk) Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTA BANGUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Urusan Kecamatan									
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		100	100	100	100	100	100
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	71,43		71,43	71,43	100	78,5	78,5	100
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	11		1	1	100	2	2	2
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100		100	100	100	100	100	100
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	12		2	2	100	2	2	2
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900		150	150	100	150	300	33,33
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	13		5	5	100	4	9	69,23
7 01 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		B	B	100	B	B	B

7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131		21	21	100	22	22	22
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13		3	3	100	2	5	38,46
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26		6	6	100	4	10	38,46
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	112		12	12	100	20	20	20
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	216		36	36	100	36	72	33,33
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102		12	12	100	18	30	29,41
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	92		12	12	100	16	16	16
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	32		12	12	100	4	16	50,00
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	300		50	50	100	50	50	50
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270		20	20	100	50	70	25,93
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	61		7	7	100	10	10	10
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31		6	6	100	5	11	35,48
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2100		100	100	100	400	500	23,81
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	360		60	60	100	60	60	60

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
2. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan usaha (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
7. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, yang meliputi bidang:

1. Pertanian;
2. Energi dan Sumberdaya Mineral;
3. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan;
4. Perindustrian dan Perdagangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat selama kurun waktu tahun 2022. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
- c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
- d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
- e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian	Proyeksi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			N/A	82	83	84	85	N/A	82
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			N/A	100	100	100	100	N/A	100
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			N/A	100	100	100	100	N/A	100
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			N/A	5,5	6	6,5	7	N/A	5,5
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			N/A	0	0	0	0	N/A	0
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	64	66	68	70	N/A	64
7	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			N/A	100	100	100	100	N/A	100
8	Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan			N/A	78,5	78,5	78,5	78,5	N/A	78,5
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			N/A	100	100	100	100	N/A	100

10	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			N/A	100	100	100	100	N/A	100
11	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			N/A	100	100	100	100	N/A	100
12	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik			N/A	57,1	71,4	71,4	85,7	N/A	57,1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 adalah 4 Program dengan 10 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dan melingkupi semua Desa.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp. 24.995.450.000
- c. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. T-C.33
Rumusan Peralihan Rencana Program dan Kegiatan dari Kota Bangun Induk
Ke Kota Bangun Darat Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Kota Bangun Darat Tahun 2023				Bertambah/ Berkurang	Rencana Perubahan Kota Bangun Darat Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UNSUR KEWILAYAHAN								
					KECAMATAN								
7	1	01.00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		62 Nilai	2.317.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	62 Nilai	2.317.200.000
7	1	01.00	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	5 dokumen	35.000.000
7	1	01.00	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	4 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4 Dokumen	35.000.000
7	1	01.00	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat						

7	1	01.00	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 laporan	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	15 laporan	130.000.000
7	1	01.00	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat						

7	1	01.00	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Kota Bangun Darat	3 Laporan	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Laporan	130.000.000
7	1	01.00	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		500 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	500 unit	50.000.000
7	1	01.00	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	3 laporan	50.000.000			3 laporan	50.000.000
7	1	01.00	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		10 Orang	50.000.000			10 Orang	50.000.000
7	1	01.00	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bangun Darat	10 Orang	50.000.000			10 Orang	50.000.000
7	1	01.00	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		24 Unit	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	24 Unit	420.000.000
7	1	01.00	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	13 Paket	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13 Paket	300.000.000

7	1	01.00	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bangun Darat	3 Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	50.000.000
7	1	01.00	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	3 Paket	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Paket	70.000.000
7	1	01.00	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat						
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		16 unit	1.632.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		16 unit	1.632.200.000
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bangun Darat	13 Unit	1.482.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13 Unit	1.482.200.000
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun Darat	3 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 Unit	150.000.000
7	1	01.00	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		3 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3 bulan	0

7	1	01.00	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	0 unit	0
7	1	01.00	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bangun Darat						
7	1	01.00	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bangun Darat						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100 Persen	15.428.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	100 Persen	15.428.250.000
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		4 SPM	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4 SPM	10.000.000
7	1	2	02.04	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	1 laporan	10.000.000			1 laporan	10.000.000

7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		77 laporan	15.418.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	92 laporan	17.718.250.000
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kota Bangun Darat	2 Laporan	394.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	394.250.000
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	75 Laporan	15.024.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		90 Laporan	17.324.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100 Persen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	100 Persen	250.000.000
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		12 Kali	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	12 Kali	250.000.000
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat						
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	2 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Laporan	250.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Persen	7.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	100 Persen	7.000.000.000
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	7.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	2 Kegiatan	7.000.000.000

7	1	5	02.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	1 kegiatan	7.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 kegiatan	7.000.000.000
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat						
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100 Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	100 Persen	0
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		10 Desa	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	10 Desa	0
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Bangun Darat			Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
									24.995.450.000		-		27.295.450.000

BAB IV

PENUTUP

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perubahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Bangun Darat yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
- b. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Ranhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemisahan dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang datang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Perubahan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kota Bangun Darat serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Bangun Darat, September 2023

Camat Kota Bangun Darat



SULRIFLI, SE
NIP. 19750201 199803 1 004